



Judul Skripsi:

**REHABILITASI TERHADAP PENYALAHGUNA NARKOTIKA SEBAGAI BENTUK
*RESTORATIVE JUSTICE***

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi persyaratan
dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum

Nama : Panji Satriya Pradana

NIM : 1510611139



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL :

**REHABILITASI TERHADAP PENYALAHGUNA NARKOTIKA SEBAGAI
BENTUK *RESTORATIVE JUSTICE***

Panji Satriya Pradana

1510611139

Skripsi ini telah kami setuju untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji
Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan
Nasional "Veteran" Jakarta

Jakarta, 24 Maret 2019

Mengetahui,



Dekan

(Dwi Desi Yaxi Tarina, SH., MH.)

Kaprodi

(Khoirur Rizal Lutfi, SH., MH.)

Pembimbing

(Prof. Dr. Bambang Waluyo, SH., MH.)



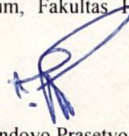
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

PENGESAHAN

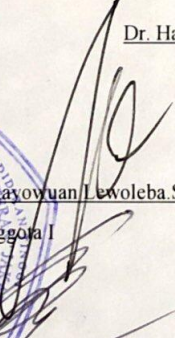
Skripsi ini diajukan oleh :

Nama	: Panji Satriya Pradana
NRP	: 1510611139
Program Studi	: S1 Ilmu Hukum
Judul Skripsi	: Rehabilitasi Terhadap Penyalahguna Narkotika Sebagai Bentuk <i>Restorative Justice</i>

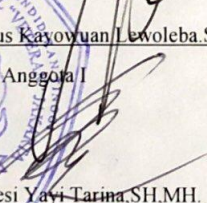
Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta.


Dr. Handoyo Prasetyo,SH,MH.

Ketua


Kayus Kayowuan,SH,MH.

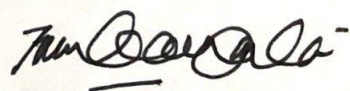
Anggota I


Dwi Desi Yati Tarina,SH,MH.

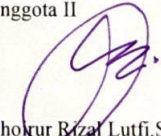
Dekan

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal Ujian: 25 April 2019


Prof. Bambang Waluyo,SH,MH.

Anggota II


Khokur Rizal Lutfi,SH,MH.

Kaprogdi

PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi/Tesis/Disertasi ini adalah benar hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari terbukti telah terjadi plagiarisme dalam penulisan Skripsi ini, maka saya bersedia dituntut berdasarkan hukum yang berlaku.

Nama : Panji Satriya Pradana

NIM : 1510611139

Tanggal :

Tanda Tangan :



**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS
AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Panji Satriya Pradana
NRP : 1510611139
Fakultas : Hukum
Program Studi : S1 Ilmu Hukum
Jenis Karya : ~~Tugas Akhir~~/Skripsi/Tesis*

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalti Fee Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**REHABILITASI TERHADAP PENYALAHGUNA NARKOTIKA
SEBAGAI BENTUK *RESTORATIVE JUSTICE***

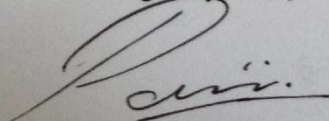
Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti ini Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta berhak menyimpan, mengalihmediakan/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan Tugas Akhir/Skripsi/Tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada tanggal :

Yang menyatakan,



(Panji Satriya Pradana)

REHABILITASI TERHADAP PENYALAHGUNA NARKOTIKA SEBAGAI BENTUK *RESTORATIVE JUSTICE*

Panji Satriya Pradana

ABSTRAK

Masalah penyalahgunaan narkotika saat ini telah menjadi ancaman yang sangat darurat di Indonesia. Pemerintah telah berupaya dalam menangani permasalahan tersebut sesuai dengan hukum yang berlaku yaitu dengan salah satu bentuk pemidanaan berupa Rehabilitasi bagi para penyalahguna narkotika. Dimana rehabilitasi ini merupakan bentuk dari penerapan *restorative justice*. Oleh karena itu dalam penelitian ini mengangkat permasalahan mengenai proses dan kriteria penyalahguna narkotika yang dapat di rehabilitasi dan penerapan sistem *restorative justice* pada penyalahguna narkotika. Dalam menjalankan proses rehabilitasi bagi para penyalahguna narkotika dapat dilakukan melalui dua cara yaitu secara sukarela dan program wajib lapor bagi tersangka yang dimana program tersebut dijalankan berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dalam PERBER No.1 tahun 2014. Penerapan sistem *restorative justice* pada program rehabilitasi sebagai bentuk pemidanaan telah di implementasikan bagi para penyalahguna narkotika dengan tujuan pemulihan secara utuh bagi para penyalahguna narkotika, sehingga hal ini selaras dengan tujuan dari pemidanaan yang dirumuskan dalam RUU KUHP.

Kata kunci : Rehabilitasi, penyalahguna narkotika, *restorative justice*

REHABILITATION TO NARCOTICS ABUSE AS A RESTORATIVE JUSTICE FORM

ABSTRACT

Panji Satriya Pradana

The problem of narcotics abuse has currently become a very emergency threat in Indonesia. The government has tried/endeavored to deal with these issues in accordance with applicable law, namely by one form of punishment in the form of rehabilitation for narcotics abusers. Where this rehabilitation is a form of the application of restorative justice. Therefore in this study raised the issue about/regarding the process and criteria of narcotics abusers who could be rehabilitated and applied to the restorative justice system of narcotics abusers. In carrying out the rehabilitation process for narcotics abusers, it can be done through two ways, namely voluntarily and mandatory program report for a suspect where the program is run based on the criteria specified in PERBER No.1 of 2014. Implementation of the restorative justice system in rehabilitation programs as a form of punishment has been implemented for narcotics abusers with the aim of full recovery for narcotics abusers, so that this is in line with the objectives of the crimes formulated in the RUU KUHP.

Keynote : Rehabilitations, Narcotics Abuse, Restorative Justice

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan pada kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, rezeki serta memberikan penulis kemampuan dan kemudahan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini yang berjudul ”Rehabilitasi Terhadap Penyalahguna Narkotika Sebagai Bentuk *Restorative Justice* ”dengan tepat waktu.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak dapat terselsaikan dengan baik tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang ditujukan kepada:

1. Ibu Dr. Erna Hernawati, AK, CPMA, CA Selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional “ Veteran” Jakarta.
2. Ibu Dwi Desi Yayi Tarina., SH.,MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “ Veteran” Jakarta.
3. Bapak Suherman., SH,LLM Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
4. Bapak Subur., S.E., M.M Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
5. Bapak Drs. Subakdi, M.M Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
6. Bapak Khoirur Rizal Luthfi, SH, MH Selaku Kepala Program Studi S-1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
7. Bapak Prof. Dr. Bambang Waluyo, S.H. ,M.H. Selaku Dosen Pembimbing Skripsi.
8. Kedua Orang tua dan Keluarga Tercinta penulis Bapak Imam Prasetyo dan Ibu Asih Budiati, dan seluruh keluarga penulis, baik bantuan dalam bentuk formil maupun materil dan kasih sayang mereka kepada penulis, serta khususnya skripsi ini saya dedikasih kan kepada Mbah Putri penulis, Almarhumah Ibu Hj. Murjiah.

9. Kepada sahabat terdekat yang membantu penulis baik dukungan, doa serta bantuan penulis dalam mencari data saudara Disy Anissa Miranti.
10. Kepada sahabat, Azharizqi Hakiim, Nauval Andry, Fathia Cahya Samara dan teman seperjuangan dalam perkuliahan yang telah membantu dukungan secara emosional dengan bentuk motivasi, candaan, dan gurauan untuk menghibur penulis.
11. Kepada Ibu Juwita Pasaribu sebagai narasumber penelitian penulis dari Kejaksaan Agung, Ibu Atina Fauziah sebagai narasumber penelitian penulis dari BNN Pusat, Bapak KomPol. Amir Nawawi, SH., MSi, dan segenap karyawan dan karyawan Kantor Badan Narkotika Nasional yang telah membantu penulis dalam mendapatkan data untuk penelitian kali ini.
12. Kepada para pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, terima kasih atas segala doa, dan dukungan semangat.

Jakarta, 24 Maret 2019

Panji Satriya Pradana

DAFTAR ISI

COVER JUDUL SKRIPSI	i
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR TABEL	xiii

BAB I <u> </u> PENDAHULUAN	1
I.1. Latar Belakang.....	1
I.2. Rumusan Masalah.....	6
I.3. Ruang Lingkup Penulisan.....	6
I.4. Tujuan Penulisan	6
I.5. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual	7
I.6. Metode Penelitian	11
I.7. Jenis Penelitian	11
I.8. Pendekatan Masalah	12
I.9. Jenis dan Sumber Data	12
I.10. Teknik Pengumpulan Data	14
I.11. Pendekatan Penelitian.....	15
I.12. Sistematika Penulisan	15

BAB II <u> </u> TINJAUAN UMUM TENTANG REHABILITASI TERHADAP PENYALAHGUNA NARKOTIKA SEBAGAI BENTUK RESTORATIVE JUSTICE	17
II.1. Tinjauan Mengenai Narkotika	17
II.2. Tinjauan Mengenai Rehabilitasi Terhadap Penyalahguna Narkotika ..	27
II.3. Tinjauan Umum Tentang Sistem <i>Restorative Justice</i>	30

BAB III PEMBAHASAN TENTANG PENERAPAN REHABILITASI TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA.....	39
III.1. Konsep Rehabilitasi Terhadap Penyalahguna Narkotika	39
III.2. Bentuk dan Metode Rehabilitasi Penyalahguna Narkotika	41
III.3. Teknis Penerapan Rehabilitasi Berdasarkan Undang – Undang dan Hubungan Pelaksanaan Asesmen, Rehabilitasi dan Restorative Justice	47
III.4. Data Penerapan Rehabilitasi Terhadap Penyalahguna Narkotika	51
 BAB IV PROSES DAN KRITERIA PENYALAHGUNA NARKOTIKA YANG DAPAT DIREHABILITASI DAN PENERAPAN SISTEM <i>RESTORATIVE JUSTICE</i> TERHADAP PENYALAHGUNA NARKOTIKA YANG DI REHABILITASI	 61
IV.1. Proses dan Kriteria Penyalahguna Narkotika Yang Dapat Di Rehabilitasi	61
IV.2. Penerapan Sistem <i>Restorative Justice</i> Terhadap Penyalahguna Narkotika Yang di Rehabilitasi	67
 BAB V PENUTUP	 74
V.1 Kesimpulan.....	74
V.2 Saran	75

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR GAMBAR

Gambar.1 Grafik Data Penyalahguna Narkotika yang Mengakses Layanan Rehabilitasi di Lembaga Rehabilitasi

Gambar.2 Grafik Data Penyalahguna Narkotika berdasarkan Kelompok usia pada tahun 2015–2017

Gambar.3 Grafik Data Penyalahguna Narkotika yang Dirawat di Balai Besar Rehabilitasi BNN Tahun 2015–2017

Gambar.4 Grafik Jumlah Penyalahguna Narkotika di Balai Besar Rehabilitasi BNN Berdasarkan Kelompok Usia dari Tahun 2015 hingga 2017

Gambar .5 Grafik Data Penyalahguna Narkotika berdasarkan Tingkat Pendidikan

DAFTAR TABEL

Tabel.1 Tabel data pasien rehabilitasi berdasarkan jenis perawatan

Tabel.2 Tabel data Jumlah Penyalahguna yang direhabilitasi di Lembaga Rehabilitasi pemerintah

Tabel.3 Tabel data Jumlah Penyalahguna yang direhabilitasi di Lembaga Komponen Masyarakat

Tabel.4 Tabel data Jumlah Penyalahguna yang mendapat layanan Pascarehabilitasi

Tabel.5 Tabel data Jumlah Lembaga Rehabilitasi yang Operasional tahun 2018